



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **17 Februari 2022**, dalam perkara terdakwa :

Siaji Purnomo Bin Bimoaji, lahir di Kediri, umur/tanggal lahir: 45 tahun / 7 Mei 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 005/004, Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, agama Islam, pekerjaan Dagang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.** **Hakim ;**
- **Soegeng Harijantono, S.H.** **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Sektor Plosoklaten** pada tanggal: **15 Februari 2022, Nomor: K/LP-A/11/II/2022/Jatim/Res Kediri/Sek Plosoklaten;**

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
4 (empat) botol miras jenis kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Nuril Huda 2. Angki Kusuma

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Rabu**, tanggal : **9 Februari 2022** sekira **pukul 09.00 wib** bertempat di toko prancangan milik Terdakwa Siaji Purnomo Bin Bimoaji di Ds. Wonorejo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri telah menjual minuman keras jenis **Kuntul** yang mengandung alkohol diatas 5% tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Siaji Purnomo Bin Bimoaji** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari **Sektor Plosoklaten** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 jo pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1977 huruf C jo G juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Siaji Purnomo Bin Bimoaji** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti : 4 (empat) botol miras jenis kuntul; **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima rupiah)** ;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **17 Pebruari 2022**, oleh kami **Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Soegeng Harijantono, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Soegeng Harijantono, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.